

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 31, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2024/31

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2029

ABSTRAK:

- Bawa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atas ancaman bencana, dan menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.7 Tahun 2021; PP No.21 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian, tingkat kapasitas daerah dan tingkat risiko bencana serta bertujuan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana, melakukan aksi pendampingan dan menyusun rencana aksi dalam rangka kesiapsiagaan dan pengembangan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana, berlaku 5 tahun dan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Juli 2024.
- 85 Halaman.